



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Gadang/05 Juni 1954, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXX**, Advokat/Konsultan Hukum, yang berdomisili dan berkantor pada Kantor Hukum "XXXXX" di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada XXXXX, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan Nomor: 2/K.Kh/2024/PA.Sjj, tanggal 25 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT I, tempat/tanggal lahir Tanjung Gadang/29 Maret 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada XXXXX@gmail.com, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada XXXXX@gmail.com, sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.SJJ



TERGUGAT III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada XXXXX@gmail.com, sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT IV, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada XXXXX@gmail.com, sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT V, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada XXXXX@gmail.com, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 8 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu dari Penggugat, Kakek dan nenek dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta ayah dan ibu dari Tergugat I (**Alm XXXXX**) adalah suami istri;
2. Bahwa semasa pernikahan **Alm XXXXX** tersebut, dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu : **ALM.XXXXX**;
3. Bahwa **Alm XXXXX** telah meninggal dunia Tanggal 9 Juni 2002, sedangkan Alm. XXXXX juga telah meninggal dunia Tanggal 15 April 1992;
4. Bahwa begitu juga ayah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Alm. XXXXX) juga telah meninggal dunia tahun 2020, maka ahli waris pengantinya adalah anak-anak Alm. XXXXX yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Hal. 2 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa perkawinan Alm XXXXX, membeli 2 (dua) bidang tanah yang terdiri dari:

a. Bahwa pada tahun 1965 Alm XXXXX membeli sebidang tanah Perkebunan seluas + 4 Ha dari XXXXX, tanah tersebut terletak KABUPATEN SIJUNJUNG, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan lurah/Sungai kecil dibaliknya tanah SA'AR;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Si-E/orang tua Penghulu Sati;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jombun dan Linap;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Raya Pulasan;

Bahwa tanah tersebut sejak dulunya dikuasai oleh Alm XXXXX (ayah Penggugat dan Tergugat I, serta Kakek dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V), **sejak Alm XXXXX meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat, yang saat ini tanah belum didaftarkan ke BPN/atau belum mempunyai sertifikat;**

Bahwa selanjutnya disebut tanah objek Mal Waris Mal I;

b. Bahwa pada tahun 1970 Alm XXXXX Kembali membeli sebidang tanah dari XXXXX, tanah tersebut terletak Jorong Koto Ranah, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Prop Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai batang Kulampi;
- Sebelah timur berbatas dengan sungai batang Kulampi;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Kulampi;

Bahwa tanah tersebut telah didaftarkan oleh Tergugat I (TERGUGAT I) kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Muaro Sijunjung, yang saat ini dikenal dengan **Sertifikat Hak Milik No. 56/Nagari Tanjung Gadang, Surat Ukur Tanggal 28 Desember 2007, No. 23/Tanjung Gadang/2007, seluas 6.030 M2 atas nama tertulis MARENI (Tergugat I);**

Hal. 3 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya disebut tanah objek Mal Waris II;

6. Bahwa diatas **tanah objek mal waris I** berdiri rumah pondok dari kayu dan beberapa tanaman diantaranya karet, durian dan tanaman lainnya yang saat ini sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat **(PENGGUGAT)**;

7. Bahwa sedangkan diatas **tanah objek mal waris II**, yang ada diatasnya adalah:

- 1 (satu) rumah dari kayu, 2 (dua) gudang dari kayu dan 1 (satu) kedai dari kayu yang dibangun oleh Penggugat diatas atau **seluas + 400 M2 yang dikuasai oleh Penggugat;**
- 2 (dua) gudang dan 3 (tiga) rumah petak dari kayu yang dibangun oleh Alm. XXXXX (ayah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) dulunya disewakan oleh Alm. XXXXX kepada pihak lain, dari tahun 2021 sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat I;
- 1 (satu) rumah dari kayu, 1 (satu) kedai dari kayu, 1 (satu) kolam ikan, sawah dan perparakan yang tumbuh tanaman keras berupa Mangis, durian, karet, lansek dan tanaman lain-lainnya **yang dikuasai oleh Tergugat I;**

Bahwa objek mal waris II yang Penggugat persoalkan hanyalah **tanahnya**, sedangkan bangunan diatasnya tidak Penggugat persoalkan, karena pada kenyataannya bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I bukanlah bagian dari harta Para Pewaris **(Alm XXXXX dan XXXXX)**;

Bahwa walaupun tanah mal waris II telah terdaftar atas nama Tergugat I, yang jelas dan pasti tanah mal waris II berasal dari pembelian ayah dan ibu Penggugat, Tergugat I dan kakek dan nenek dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Bahwa karena tanah objek mal waris I dan tanah objek mal waris II merupakan harta pembelian dari **Alm XXXXX dan XXXXX**, maka ke 2 (kedua) tanah objek mal waris tersebut dapat disimpulkan adalah harta peninggalan pewaris **Alm XXXXX dan XXXXX, yang belum dibagi**

Hal. 4 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.SJJ



wariskan, yang menurut hukum dapat diwariskan kepada ahli warisnya, yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, patut dan adil Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo **untuk menetapkan tanah mal waris I dan tanah Mal Waris II sebagai harta pewaris Alm XXXXX;**

8. Bahwa untuk kepastian hukum bagi para ahli waris, terhadap tanah objek mal waris I dan tanah objek mal waris II, Penggugat meminta untuk ditetapkan porsinya masing-masing pihak;

9. Bahwa selanjutnya sebagaimana dimaksud dengan surat An-Nisa' ayat 11, terjemahannya, Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang pembagian warisan terhadap anak-anakmu (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak Perempuan ; Bahwa karena anak laki-laki memperoleh dua kali bagian anak Perempuan, maka sudah sepatutnya menetapkan masing-masing ahli waris sebagai berikut :

a. **PENGGUGAT memperoleh 2/5 bagian dari objek mal waris I dan objek mal waris II;**

1. **TERGUGAT II ;**
2. **TERGUGAT III;**
3. **TERGUGAT IV;**
4. **TERGUGAT V;**

b. **Selaku ahli waris Penganti dari ;**

c. **TERGUGAT I memperoleh 1/5 bagian dari objek mal waris I dan objek mal waris II;**

10. Bahwa terhadap **tanah objek mal waris I seluas + 4 Ha**, sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat, sudah sepatutnya menghukum Penggugat untuk **menyerahkan hak bagian Tergugat I sebesar 1/5 bagian, dan menyerahkan hak bagian Alm.XXXXX seluas 2/5 bagian kepada anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dan seluas 2/5 bagian untuk Penggugat, secara Natura,**



apabila tidak bisa diserahkan secara natura, harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sebagaimana pembagian pada posita angka 10 diatas;

11. Bahwa terhadap objek mal waris II **Penggugat menguasai seluas + 400 M2**, sedangkan hak bagian Peggugat adalah sebesar 2/5 bagian atau seluas **2.412 M2**, maka sisa hak Peggugat adalah **sebesar 2.012 M2**, sudah sepatutnya menghukum Tergugat I yang menguasai sisa tanah objek mal waris II untuk menyerahkan sisa hak bagian Peggugat tersebut seluas **2.012 M2 (dua ribu dua belas meter persegi)** tersebut secara Natura, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak ada menguasai objek mal waris II **karenanya juga patut menurut hukum Tergugat I dihukum untuk menyerahkan hak bagian (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) yang merupakan anak dari Alm. XXXXX sebesar 2/5 bagian atau seluas 2.412 M2 secara Natura**, apabila tidak bisa diserahkan secara natura, harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sebagaimana pembagian pada posita angka 10 diatas;

12. Bahwa berkenaan dengan tanah objek mal Waris II telah bersertifikat atas nama Tergugat I, maka sudah sepatutnya Tergugat I untuk menyetujui pemecahan sertifikat sebagian atau seluas **2.412 M2 keatas nama Peggugat dan seluas 2.412 M2 keatas nama** anak alm. XXXXX yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

13. Bahwa Peggugat merasa khawatir apabila Peggugat dan Tergugat I meninggal dunia, maka yang tinggal adalah angkatan cucu-cucu dari para pewaris (**Alm XXXXX**), maka pembagian warisan akan semakin sulit untuk dilaksanakan, tentunya akan berpotensi menjadi permasalahan hukum dikemudian hari, karena semakin kaburnya status tanah objek sengketa, untuk itulah Peggugat mengajukan gugatan a quo;

14. Bahwa Peggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut Hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya

Hal. 6 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat banding, kasasi, verzet (*uit voebaar bij voraad*);

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung, yang memeriksa perkara *a quo*, kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang Bapak/Ibu tentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Alm XXXXX** dan **Alm. XXXXX merupakan suami istri**, merupakan ayah dan ibu Penggugat/Tergugat I serta Kakek dan nenek dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
3. Menetapkan **Alm XXXXX** telah meninggal Tanggal 9 Juni 2002, juga menetapkan Alm. **XXXXX** juga telah meninggal Tanggal 15 April 1992;
4. Menetapkan **Alm. XXXXX Ayah dari (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) telah meninggal dunia tahun 2020**, dan juga menetapkan ahli waris Pengantinya adalah anak-anaknya, yang terdiri dari:
 - a. **TERGUGAT II;**
 - b. **TERGUGAT III;**
 - c. **TERGUGAT IV;**
 - d. **TERGUGAT V;**
5. Menetapkan ahli waris dari pewaris **Alm XXXXX** dan **Alm. XXXXX** adalah:
 - a. **PENGGUGAT;**
 - b. **1. TERGUGAT II;**
2. TERGUGAT III;
3. TERGUGAT IV;
4. TERGUGAT V;

Hal. 7 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.SJJ



selaku ahli waris Penganti dari Alm.XXXXX;

c. TERGUGAT I;

6. Menetapkan harta warisan Pewaris Alm XXXXX dan Alm.

XXXXX, terdiri dari :

a. Sebidang tanah Perkebunan seluas + 4 Ha terletak KABUPATEN SIJUNJUNG, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan lurah/Sungai kecil dibaliknya tanah SA'AR;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Si E/orang tua Penghulu Sati;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jombun dan Linap;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Raya Pulasan;

Bahwa selanjutnya disebut tanah objek Mal Waris I;

b. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 56/Nagari Tanjung Gadang, Surat Ukur Tanggal 28 Desember 2007, No. 23/Tanjung Gadang/2007, seluas 6.030 M2 atas nama MARNIS (Tergugat I), dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai batang Kulampi;
- Sebelah timur berbatas dengan sungai batang Kulampi;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Kulampi;

Bahwa selanjutnya disebut tanah objek Mal Waris II;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

a. **PENGGUGAT memperoleh 2/5 bagian dari tanah objek Mal Waris I dan tanah objek mal waris II;**

b. **1. TERGUGAT II;**

2. TERGUGAT III;

3. TERGUGAT IV;

4. TERGUGAT V;



Selaku ahli waris dari Alm.XXXXXX kesemuanya memperoleh 2/5 bagian dari tanah objek Mal Waris I dan tanah objek mal waris II;
c. **TERGUGAT I** memperoleh 1/5 bagian dari tanah objek Mal Waris I dan tanah objek mal waris II;

8. a. Menetapkan tanah objek mal waris I dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat;

b. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan hak bagian Tergugat I sebesar 1/5 bagian, dan menyerahkan hak bagian Alm XXXXX kepada pewarisnya yaitu (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) seluas 2/5 bagian diatas **tanah objek mal waris I, secara Natura, apabila tidak bisa diserahkan secara natura, harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sebagaimana pembagian pada petitum angka 7 diatas;**

9. a. Menetapkan tanah objek mal waris II, yang ada diatasnya, berdiri:

- 1 (satu) rumah dari kayu, 2 (dua) gudang dari kayu dan 1 (satu) kedai dari kayu yang dibangun oleh Penggugat diatas atau **seluas + 400 M2 yang dikuasai oleh Penggugat;**

- 2 (dua) gudang dan 3 (tiga) rumah petak dari kayu yang dibangun oleh Alm. XXXXX ayah dari (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) dulunya disewakan oleh Alm. XXXXX kepada pihak lain, **dari tahun 2021 sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat I;**

- 1 (satu) rumah dari kayu, 1 (satu) kedai dari kayu, 1 (satu) kolam ikan,sawah dan perparakan yang tumbuh tanaman keras berupa Mangis, durian, karet, lansek dan tanaman lain-lainya **yang dikuasai oleh Tergugat I;**

b. Menghukum Tergugat I yang menguasai sisa tanah objek mal waris II untuk menyerahkan sisa hak bagian Penggugat tersebut seluas **2.012 M2 (dua ribu dua belas meter persegi), juga menghukum Tergugat I untuk menyerahkan hak bagian Alm.XXXXXX sebesar 2/5 bagian atau seluas 2.142 M2 Pada pewarisnya yaitu (Tergugat II, Tergugat III,**

Hal. 9 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Tergugat IV dan Tergugat V) secara Natura, apabila tidak bisa diserahkan secara natura, harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sebagaimana pembagian pada petitum angka 7 diatas;

10. Menghukum Tergugat I untuk menyetujui pemecahan sebagian sertifikat tanah objek sengketa mal waris II atau seluas **2.412 M2 keatas nama Penggugat dan Sebagian lagi** seluas **2.412 M2 keatas nama anak-anak Alm.XXXXX** (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V);

11. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan verzet (**uit voebaar bij voraad**);

13. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan Yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa tanggal 5 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan Nomor: 2/K.Kh/2024/PA.Sjj, tanggal 25 Januari 2024 yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama XXXXX, sedangkan XXXXX dan XXXXX tidak pernah hadir di persidangan, tidak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat yang asli;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung, namun pada persidangan pertama, hanya Tergugat I dan Tergugat II yang hadir di persidangan dan ternyata relaas panggilan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V tidak patut;

Hal. 10 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan kedua, Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung, namun relaas panggilan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak patut, namun Penggugat dan Kuasa Hukum XXXXX, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir di persidangan dan Tergugat V tidak hadir dipersidangan;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama, yang dipilih oleh Penggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sijunjung, yaitu Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.SJJ, tanggal 25 Januari 2024 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 31 Januari 2024 mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang berikutnya, Penggugat secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.SJJ tertanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya Penggugat memohon pada Majelis Hakim untuk menabut gugatan guna menyempurnakan objek maal waris perkara *aquo*;

Bahwa oleh karena Penggugat akan mencabut surat gugatannya dan belum ada jawab menjawab, maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat Penetapan ini, akan ditunjuk hal ihwal

Hal. 11 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada XXXXX, XXXXX dan XXXXX berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan Nomor: 2/K.Kh/2024/PA.Sjj, tanggal 25 Januari 2024. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jis.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, advokat XXXXX, dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat, sedangkan advokat XXXXX dan XXXXX tidak pernah hadir di persidangan, tidak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat yang asli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa advokat XXXXX dan XXXXX termasuk yang tidak memenuhi pasal di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01

Hal. 12 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut gugatannya diajukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 171 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor 12/Pdt.G/ 2024/PA.Sjj;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sijunjung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I** dan **Aprina Chintya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat III di luar hadirnya Tergugat II dan Tergugat IV tanpa hadirnya Tergugat V;

Ketua Majelis

Ttd.

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Syahminar, S.H.I, M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	60.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
	d. Pencabutan	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	156.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)